

Strategi Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh dalam Menghadapi Stereotip Intoleran Terhadap Agama selain Islam

Wildia Ulfita Ladayani¹, Hasan Basri M. Nur², Syahril Furqany³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

wildiaulfita08@gmail.com¹, hasanbasrimnur@ar-raniry.ac.id²

syahril.furqany@ar-raniry.ac.id³

ABSTRACT

Aceh is often labeled as an intolerant region towards religions other than Islam. This stereotype of intolerance is very detrimental to Aceh. Because social reality shows that interfaith interactions in Aceh are highly harmonious. This study aims to identify the factors causing such stereotypes and analyze the communication strategies of Aceh's Interfaith Harmony Forum (Forum Kerukunan Umat Beragama/FKUB) in responding to them. This research uses a descriptive qualitative approach. Data was collected through participatory observation in Banda Aceh City, document analysis, and in-depth interviews with five religious leaders: the Chair of Aceh FKUB (Islam) and respective leaders from Christianity, Catholicism, Buddhism, and Hinduism. The findings indicate that the intolerance stereotype does not stem from empirical experience, but rather is a discursive construction by external actors due to four factors: (1) decontextualized survey methodologies that disregard Aceh's asymmetric autonomous status; (2) media framing that exaggerates episodic conflicts; (3) misconceptions about the implementation of Islamic Sharia, which in fact only applies to Muslim adherents; and (4) the scarcity of counter-narratives in the national public sphere. In response, Aceh FKUB has developed four strategies: (1) interfaith dialogue; (2) interfaith social participation; (3) persuasive approaches in conflict resolution; and (4) policy advocacy and knowledge production. However, in general, these strategies remain micro-scale and reactive. The study recommends the establishment of a narrative task force by the Aceh Government and Aceh FKUB, as well as collaboration with young content creators to build evidence-based counter-narratives as a form of counter-labelling.

Keywords : *fkub aceh, intolerance stereotypes, religion, factors, strategies.*

ABSTRAK

Media Aceh kerap dilabeli sebagai daerah intoleran terhadap agama selain Islam. Stereotip intoleran tersebut sangat merugikan Aceh. Sebab, realitas sosial menunjukkan interaksi lintas agama di Aceh sangat harmonis. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab stereotip tersebut dan menganalisis strategi komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh dalam meresponnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif di Kota Banda Aceh, analisis dokumen dan wawancara mendalam dengan lima tokoh agama, yaitu Ketua FKUB Aceh (Islam) dan masing-masing tokoh agama (Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu). Temuan menunjukkan bahwa stereotip intoleransi bukan lahir dari pengalaman empiris, melainkan konstruksi diskursif aktor eksternal akibat empat faktor: (1) metodologi survei yang dekontekstual dan mengabaikan status otonomi a-simetris Aceh; (2) framing media yang membesar-besarkan konflik episodik; (3) persepsi keliru terhadap penerapan Syariat Islam yang sejatinya hanya berlaku bagi umat Muslim; dan (4) minimnya narasi tandingan di ruang publik nasional. Sebagai respon, FKUB Aceh mengembangkan empat strategi yaitu: (1)

dialog lintas agama; (2) partisipasi sosial lintas agama; (3) pendekatan persuasif dalam konflik; serta (4) advokasi kebijakan dan produksi pengetahuan. Namun, secara umumnya strategi ini masih bersifat mikro dan reaktif. Penelitian merekomendasikan pembentukan *narrative task force* oleh Pemerintah Aceh dan FKUB Aceh, serta kolaborasi dengan konten kreator muda untuk membangun narasi tandingan berbasis data lapangan sebagai bentuk *counter-labelling*.

Kata kunci : *fkub aceh, stereotip intoleransi, agama, faktor, strategi.*

PENDAHULUAN

Kementerian Agama mencatat hampir seluruh penduduk provinsi Aceh memeluk agama Islam. Pada tahun 2024 dari total 5,55 juta jiwa penduduk, 98,9 persen di antaranya adalah Muslim (Darmawan, 2025). Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang berkedudukan istimewa dan khusus. Status keistimewaan Aceh tertuang dalam Undang-Undang No. 44 tahun 1999 (Muslim et al, 2022). Sementara Status kekhususan Aceh tertuang dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang sering disebut sebagai UUPA (Rizwan & Tarigan, 2022). UUPA ini lahir Kesepahaman Damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005 (Yusvitasari, 2019). Dalam perjanjian tersebut Indonesia memberikan Aceh kewenangan dalam mengelola pemerintahannya sendiri seperti mengatur hukum-hukum Islam yang dibentuk dan dikemas dalam qanun-qanun (Peraturan daerah/Perda). Dengan status istimewa dan khusus ini, kepada Aceh diberikan hak tertentu dalam mengatur daerah, termasuk dalam aspek pelaksanaan Syariat Islam dan kerukunan umat beragama (Perda No. 5 thn 2000, 1967).

Konsekuensi dominannya penduduk Islam dan penerapan Syariat Islam di Aceh memberi dampak stigma atau stereotip negatif terhadap Aceh, terutama yang dihembuskan oleh pihak dari luar Aceh. Aceh sering dituding terlalu berpihak Islam dan mengabaikan hak-hak penganut agama lainnya. Stereotip ini semakin menguat dan mendapatkan legitimasi setelah dua lembaga terkemuka di Indonesia yakni Setara Institute dan Puslitbang Kemenag RI menempatkan Aceh pada posisi dengan indeks toleransi yang rendah di Indonesia. Setara Institute secara beruntun menempatkan tiga kota di Aceh masuk dalam daftar 10 kota dengan indeks toleransi terendah yakni Kota Sabang (peringkat kedua), Kota Banda Aceh (peringkat ketujuh), dan Kota Lhokseumawe (kedelapan) (Ihsani & Yosarie, 2023).

Demikian pula, Puslitbang Kemenag RI menempatkan Provinsi Aceh pada ranking bawah dalam evaluasi tahunan tentang toleransi kehidupan umat beragama sejak tahun 2017 yang menunjukkan Aceh sebagai provinsi dengan tingkat kerukunan antarumat beragama terendah di Indonesia, yakni menempati peringkat 34 dari 34 provinsi dengan skor Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 60,0 dari 100 poin (*Indeks Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Menurun*, n.d.). Pada tahun 2024, Puslitbang Kemenag RI menempatkan IKUB Aceh pada

peringkat kedua dari sepuluh provinsi dengan IKUB terendah dimana indeks 69,79 poin.

Stereotip mengacu pada pelabelan atau cap bagi seseorang atau sebuah kelompok dalam anggapan yang salah (Tsaniya & Prihandini, 2023). Barker, melalui Murdianto, menjelaskan bahwa stereotip muncul ketika kita menilai sesuatu kelompok masyarakat secara tidak adil, penilaian ini seringkali terjadi karena kita cenderung menyematkan semua anggota kelompok tersebut tanpa melihat perbedaan individual di antara mereka (Murdianto, 2018). Stereotip Aceh intoleran tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sosial yang ada. Realitas di lapangan seringkali bertolak belakang dengan stereotip yang beredar. Fakta di lapangan, kehidupan masyarakat Aceh diwarnai oleh interaksi sosial antara penganut agama Islam dan agama-agama lain yang harmonis, baik dari aspek relasi sosial agama, ekonomi, pendidikan, politik, dan budaya (Basri, et al, 2021).

Di Indonesia, terdapat Forum Kerukunann Umat Beragama (FKUB) hadir sebagai lembaga yang difasilitasi pemerintah untuk menjaga kerukunan, menegahi persoalan, mengomunikasikan pesan damai di antara penganut agama-agama di Indonesia (Kementerian Agama dan Dalam Negeri, 2006). Sementara di Aceh, terdapat qanun yang mengamatkan pembentukan FKUB Aceh menyatakan bahwa kehidupan beragama di provinsi tersebut berjalan harmonis, dengan pemerintah menjamin kebebasan berkeyakinan bagi seluruh warganya (Qanun Aceh No. 4, 2016).

FKUB Aceh telah menjalankan mandat yang diberikan dalam Qanun Aceh No. 4 tahun 2016 yaitu melakukan dialog antarumat beragama, menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, menyalurkan aspirasi tersebut dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur, dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan dan pemberdayaan umat beragama. Ketua FKUB Aceh, H. A. Hamid Zein, SH, M. Hum menyampaikan pengalamannya mengunjungi seluruh wilayah Aceh bahwa ia menyaksikan langsung keberagaman dan kerukunan anarumat beragama yang hidup berdampingan secara damai (*FKUB: Toleransi Umat Beragama Di Aceh Berjalan Harmonis*, n.d.).

Stereotip intoleran terhadap Aceh tentu ikut berpengaruh pada citra merugikan bagi Aceh, terutama dari aspek pariwisata dan investasi. Tudingan intoleran yang berkesinabungan dan tanpa ada upaya mengimbangi dengan data dan fakta yang berbeda dapat berakibat Aceh terisolasi dalam pergaulan nasional dan internasional. Ini tentu sangat bertolak belakang dengan kondisi Aceh yang terkenal kosmopolit sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam (1496-1945) yang dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan dan peradaban bagi dunia Melayu (Nurlaila, 2022). Pada sisi lain, fakta menunjukkan bahwa di Aceh terdapat rumah ibadah agama selain Islam yang tersebar, terutama di daerah yang terdapat penganut berbagai agama seperti Kota Banda Aceh (Hamzah, et al, 2025), Kota Sabang, Kota

Subulussalam, Kota Lhokseumawe, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, hingga Aceh Singkil (Basri, 2025).

Beberapa penelitian menunjukkan peranan FKUB Aceh dalam membantu mewujudkan kehidupan yang harmonis antarumat beragama sangat penting (Purwandari et al, 2022). FKUB Aceh berperan dalam menjaga kerukunan, akan tetapi kinerja FKUB Aceh kurang maksimal; tugas masih bersifat “pemadam kebakaran”, ketergantungan anggaran, sosialisasi tidak merata, serta qanun yang dianggap diskriminatif (Ulfa Maria, 2016). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara khusus tentang strategi komunikasi FKUB dalam menghadapi stereotip Aceh intoleran dalam relasi agama.

Oleh karena itu, penelitian ini secara kritis bermaksud untuk mengkaji dua permasalahan mendasar yakni untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang mendasari stereotip intoleransi terhadap Aceh dalam hubungan antarumat beragama dan menganalisis strategi komunikasi yang diimplementasikan oleh FKUB Aceh dalam menghadapi stereotip intoleran terhadap Aceh. Merujuk pada fenomena tuduhan-tuduhan negatif di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori Labelling (*Labelling Teory*) yang dikemukakan oleh Howard S. Becker dalam Mira, yakni menjelaskan suatu kelompok masyarakat memberikan identitas atau cap tertentu kepada individu yang dianggap menyimpang dari norma sosial (Hasmira et al, 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji strategi komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) Aceh dalam mengatasi stereotip intoleran antarumat beragama. Subjek penelitian terdiri dari lima informan kunci yang dipilih secara *purposive sampling* yaitu pemilihan informan atas dasar bahwa yang bersangkutan paling paham topik yang dibahas (Kumara Agus Riana, 2018). Kelima informan tersebut adalah ketua FKUB Aceh karena dianggap mereka dapat mewakili perspektif keberagaman agama di Aceh dan masing-masing satu orang tokoh agama dari Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu yang ada dalam kepengurusan FKUB Aceh 2024-2027 (Keputusan Gubernur Aceh Nomor 400.8/1409/2024, 2024). Penetapan kelima informan tersebut karena dianggap mereka dapat mewakili perspektif keberagaman agama di Aceh.

Tabel 1. Nama-Nama Informan

No	Nama	Unsur
1	H. A. Hamid Zein, SH, M. Hum	Ormas Islam
2	Baron Ferryson Pandiangan, S. Ag, M. Th	Pemuka Agama Katolik
3	drh. Idaman Sembiring	Pemuka Agama Kristen
4	Yuswar, SE	Pemuka Agama

Source: SK FKUB Tahun 2024-2025

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode, yaitu observasi langsung terhadap interaksi sosial antarumat beragama di Banda Aceh, analisis dokumen resmi dan literatur terkait serta wawancara mendalam dengan informan kunci. Observasi dilakukan di kantor FKUB Aceh dan lingkungan yang terdapat komunitas selain Islam di Banda Aceh. Observasi bertujuan memperoleh gambaran konstektual kehidupan beragama. Dokumentasi dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu primer dan skunder. Adapun wawancara dilakukan untuk menggali persepsi dan pengalaman informasi mengenai stereotip intoleransi dan strategi komunikasi FKUB Aceh.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengorganisasikan data ke dalam tema dan kategori yang muncul dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara. Proses analisis data berlangsung secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga mencapai titik jenuh informasi. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas strategi komunikasi FKUB Aceh dalam membangun kerukunan antarumat beragama di Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan adanya disjungsi epistemologi dan ketimpangan signifikan antara representasi eksternal tentang stereotip Aceh “daerah intoleran” yang dibangun oleh lembaga eksternal dan realitas empiris kehidupan antarumat beragama di lapangan. Temuan utama menunjukkan bahwa stereotip intoleransi tidak dihilangkan pada pengalaman sosial masyarakat Aceh, melainkan merupakan produk dari konstruksi diskursif oleh lembaga pengawasan nasional dan media arus utama.

Stereotip intoleransi terhadap Aceh dalam relasi antarumat beragama tidak terlepas dari kerangka teoritis *Labelling Theory* yang menjelaskan bahwa deviasi bukanlah sifat bawaan dari suatu tindakan, atau sifat objektif, melainkan hasil dari proses pelabelan yang diberikan oleh aktor/kelompok dominan yang memiliki otoritas definisi (Abreu, 2019). Dengan demikian toleransi seringkali tidak mencerminkan realitas sosial yang sebenarnya, melainkan konsekuensi dari konstruksi sosial pihak luar. Dalam konteks Aceh, stereotip intoleransi banyak dikaitkan dengan penerapan Syariat Islam, regulasi pendirian rumah ibadah, dan citra formal melalui laporan lembaga survei, sementara realitas kehidupan sehari-hari masyarakat menunjukkan pola interaksi yang lebih harmonis dan kooperatif.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan lima tokoh agama dari lima keyakinan berbeda serta observasi partisipatif di Banda Aceh di lingkungan rumah ibadah, justru tidak ditemukan indikasi praktik diskriminasi sistematis terhadap

umat agama non-Muslim. Di Kota Banda Aceh terdapat gereja Kristen Protestan sebanyak tiga unit, gereja Katolik satu unit, vihara Buddha empat unit, dan kuil Hindu satu unit (Hamzah, et al, 2025). Dari observasi di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB), dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), terlihat jemaah beribadah dalam suasana khidmat dan tertib. Proses ibadah berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan dari unsur atau pihak mana pun.

Masyarakat yang berbeda keyakinan yang berada dalam lingkungan desa tersebut juga saling menghormati satu sama lain. Tidak ditemukan adanya gangguan atau ketegangan dari masyarakat sekitar baik yang beragama Kristen, Buddha, Hindu, dan juga Islam. Observasi di Gereja Katolik Hati Kudus, Gereja Methodist Indonesia (GMI), Vihara Dharma Bhakti, Vihara Syakyamuni, Vihara Maitri, dan Vihara Dewi Samudra, serta observasi di Kuil Pelani Andawer, juga menunjukkan hal serupa. Umat Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu menjalankan ibadah dengan tenang dan damai dan didukung oleh lingkungan yang kondusif.

Warga sekitar meskipun mayoritas beragama Islam turut menjaga keamanan dan ketenangan selama kegiatan ibadah berlangsung. Jemaat gereja, vihara atau kuil terlihat memarkirkan kendaraan mereka di depan pertokoan milik penduduk Islam. Ini menunjukkan ada dukungan kuat melalui bahasa non-verbal dari penduduk Islam bagi pemeluk agama lain untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Bahkan tidak jauh dari lokasi rumah ibadah non-Muslim, hanya berjarak beberapa mil, terdapat masjid yang membuktikan bahwa rumah ibadah bisa berdampingan tanpa ada kericuhan, ketidaknyamanan atau bahkan gangguan mulai dari suara dan lain sebagainya. (Observasi Rumah Ibadah Gereja Hati Kudus, Methodist Indonesia, Vihara Dharma Bhakti, Vihara Sakyamuni, Vihara Maitri, dan Vihara Dewi Samudra).

Interaksi sosial lintas agama berlangsung harmonis, baik dalam konteks pelaksanaan ibadah, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari di lingkungan pemukiman. Kerukunan antara umat beragama bukanlah sesuatu yang dapat terwujud hanya melalui seruan normatif, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk praktik sosial, komunikasi antara masyarakat Muslim dan non-Muslim, serta keleluasaan dalam beribadah tanpa ada gangguan dari pihak lain untuk mendukung kehidupan bersama. Fakta inilah realitas yang terjadi di Aceh. Dengan demikian, stereotip intoleran yang dilekatkan kepada Aceh tidak sepenuhnya lahir dari pengalaman empiris masyarakat lokal, melainkan lebih merupakan hasil pelabelan yang dibentuk oleh aktor eksternal daripada pengalaman nyata masyarakat lintas agama di Aceh.

Temuan di atas terkonfirmasi dari kesaksian para informan penelitian dari berbagai agama di Banda Aceh. Kesaksian itu diungkapkan oleh tokoh agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu secara tegas. Mereka menolak label intoleran dalam relasi agama kepada Aceh. Ketua FKUB Aceh yang juga tokoh Islam, H. A.

Hamid Zein, menegaskan bahwa kerukunan di Aceh berlangsung harmonis, dan stereotip intoleran terhadap Aceh lebih banyak diproduksi oleh pihak luar.

“Saya sudah keliling ke semua daerah di Aceh, tidak ada masalah berarti dalam kehidupan antarumat beragama. Yang sering menjadi masalah adalah label dari pihak luar yang menyebutkan Aceh intoleran. Padahal kenyataannya adalah masyarakat hidup rukun”. (Wawancara dengan A. Hamid Zein)

Kesaksian senada juga diutarakan oleh Paini, pemeluk agama Hindu. Dia menyampaikan pengalaman hidup yang aman dan penuh toleransi di Aceh. Ia menegaskan bahwa stereotip intoleran sama sekali tidak dirasakan selama tiga generasi keluarganya tinggal di Aceh.

“Kami dari masa penjajahan Belanda sampai hari ini tidak pernah ada orang tegur (peringatkan). Saya sudah puluhan tahun berada di Aceh, mungkin sudah tiga generasi, tidak pernah ada gangguan untuk beribadah. Bahkan ketika ada acara Hindu, tetangga Muslim ikut membantu. Begitu juga sebaliknya, kami ikut ketika mereka ada hajatan.” (Wawancara dengan Paini).

Realitas serupa juga disampaikan Baron Ferryson Pandiangan, tokoh agama Katolik di Aceh. Baron sudah berada di Aceh selama 14 tahun karena ditugaskan dari instansinya. Baron menegaskan bahwa tuduhan intoleransi terhadap Aceh tidak sesuai dengan realitas sosial yang ada.

“Saya disini sudah empat belas tahun, dan saya belum pernah menemukan atau mendengar bahkan melihat kekhawatiran orang Katolik atau ada gangguan ibadah maupun penolakan. Saya sudah langsung cek di lapangan seperti ke Meulaboh Aceh Barat. Tanpa saya koordinasi dulu supaya saya bisa melihat keasliannya, mulai SD, SMP, dan saya lihat anak-anak yang non-Muslim bermain dengan yang Muslim, yang perempuan tidak memakai hijab, biasa, enjoy, akur. Dan saya cari lagi ke sekolah lain, juga terjadi hal yang sama, anak-anak yang Muslim dan non-Muslim bermain bersama. Tidak ada kewajiban bagi non-Muslim pakai hijab. Dan Kondisi ini murni terjadi, tidak ada setingan, tidak ada pengkondisian”. (Wawancara bersama Barron)

Keterangan dari tokoh agama Katolik menerangkan bahwa di Aceh sama sekali tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya bertentangan dengan stereotip daerah Aceh adalah daerah yang intoleransi. Begitu juga dengan keterangan dari Idaman tokoh Kristen.

“Pengalaman sebagai warga gereja yang sudah tinggal 44 tahun di Banda Aceh sangat nyaman berinteraksi dengan sesama warga Aceh asli. Di lingkungan saya tinggal, kami sekeluarga diterima dengan sangat baik. Pelayanan kebutuhan sebagai bagian dari masyarakat Aceh di pemerintahan sangat baik dan diperlakukan sama dengan warga Aceh pada

umumnya terutama bidang pendidikan, kesehatan, administrasi, dan lain-lain". (Wawancara dengan Idaman)

Sementara tokoh Idaman, Yuswar, mengaku tersinggung atas tuduhan Aceh tidak toleran dalam hubungan antaragama. Dia menyebutkan bahwa dirinya adalah generasi kelima dari China di Banda Aceh. Yuswar yang berdarah Tionghoa dan umat Buddha lainnya merasa nyaman berdomisili di Banda Aceh. Untuk kebutuhan pelaksanaan ibadah umat Buddha, di Banda Aceh terdapat empat unit vihara.

"Kami sudah lima generasi di Banda Aceh. Saya generasi ketiga dan umur saya sudah 75 tahun, makanya kita tahu sekali bagaimana keadaan di Aceh, khususnya di Banda Aceh ini. Jadi kalau menyangkut masalah pergaulan atau harmonisasi hubungan masyarakat semuanya sangat bagus sekali. Dari dulu tidak pernah ada konflik, tidak ada, atau hal-hal yang menjurus kepada istilah kekerasan dan sebagainya. Jadi di Aceh itu, kami sangat aman dan nyaman walaupun kami ini non-Muslim". (Wawancara bersama Yuswar)

Yuswar menyebutkan perilaku penduduk dan pemerintah Aceh yang toleran terhadap penganut agama berlaku merata di seluruh Aceh dan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam berpakaian yang tidak pernah dipaksa memakai jilbab bagi perempuan bukan Islam.

Konstruksi Stereotip Antara Data Formal dan Realitas Sosial

Stereotip Aceh sebagai daerah intoleran tidak muncul dari pengalaman langsung masyarakat lokal, melainkan merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh aktor eksternal. Pelabelan Aceh sebagai daerah yang intoleran lahir dari rilis hasil penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute, Puslitbang Kemenag RI, dan beberapa media pemberitaan yang cara menyajikan berita itu belum akurat, tidak tepat, serta tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Stereotip terbentuk karena ada upaya generalisasi Aceh sama dan sebangun dengan daerah lain di Indonesia. Padahal aslinya Aceh berlaku otonomi A-Simetris bukan simetris, yaitu sama tapi tidak sebangun, sebab Aceh memiliki hak otonomi khusus dan bersifat daerah istimewa baik dalam penerapan Syariat Islamnya (UU RI No. 11 Tahun, 2006).

"Berkaitan dengan pernyataan Setara Institute bahwa ada empat kota di Aceh kita yang intoleran, sangat tidak benar, jika dilihat tidak pernah ada konflik agama, umat beragama semua bebas melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing". (Wawancara dengan Idaman)

"Menurut kami, metode dan variabel yang digunakan oleh Setara Institute belum tepat dan akurat, sebab Aceh berlaku otonomi A-simetris yaitu sama tapi tidak sebangun, sebab Aceh menerapkan otonomi khusus lagi bersifat istimewa". (Wawancara dengan Hamid Zein Ketua FKUB Aceh)

Harus dipahami bahwa Aceh dalam regulasi Republik Indonesia dibenarkan untuk menerapkan Syariat Islam secara kaffah. Atas dasar inilah Aceh menetapkan

regulasi dalam qanun untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga yang menjadi kewenangannya sendiri. Dan materi pengaturannya dapat berbeda dengan daerah lain sepanjang termasuk dalam bingkai keistimewaan dan kekhususan Aceh. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa praktik sosial masyarakat Aceh justru membuka ruang interaksi lintas agama. Hal serupa salah satunya juga disampaikan oleh tokoh Kristen, Idaman Sembiring, yang menegaskan stereotip intoleransi sebagai ketidaksesuaian fakta sebenarnya.

“Faktanya, di keempat kota yang disebutkan intoleran oleh lembaga Setara Institute tidak pernah ada konflik agama. Umat beragama semua bebas melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing”.
(Wawancara dengan Idaman)

Keterangan para informan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara label intoleransi yang diletakkan dari luar dengan realitas yang mereka alami. Menurut *Labelling Theory* yang dikemukakan Becker (1963), *deviasi* (penyimpangan) bukanlah sifat melekat pada suatu tindakan, melainkan konsekuensi dari pemberian label oleh pihak berwenang atau kelompok dominan (Parangga, 2025). Dalam kasus Aceh, stereotip intoleransi tidak muncul dari perilaku diskriminasi masyarakatnya, tetapi dari konstruksi lembaga eksternal yang kemudian diperkuat melalui media.

Faktor-Faktor Penyebab Stereotip Intoleransi Terhadap Aceh

Faktor yakni variabel atau kondisi yang memengaruhi suatu proses atau hasil dalam konteks ini stereotip Aceh sebagai daerah intoleran tidak muncul dari pengalaman langsung masyarakat lokal, melainkan merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh aktor eksternal. Dalam hal ini dari analisis data lapangan, faktor-faktor yang mendasari munculnya stereotip intoleransi terhadap Aceh dapat diidentifikasi dalam empat faktor sebagai berikut:

Pertama, metodologi survei yang dekontekstual. Stereotip Aceh sebagai daerah intoleran tidak muncul dari pengalaman langsung masyarakat lokal, melainkan konstruksi sosial yang dibentuk oleh aktor eksternal. Metode pengukuran toleransi oleh lembaga seperti Setara Institute dan Puslitbang Kemenag cenderung mengandalkan indikator kuantitatif yang bersifat legal-formal. Misalnya, hanya karena keberadaan hukum Syariat Islam di Aceh (qanun) yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM. Temuan seperti ini tidak akan terungkap melalui kuesioner atau menyebar angket, karena ini bersifat naratif, kontekstual, dan bergantung pada pengalaman hidup langsung. Tanpa adanya pendekatan kualitatif melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam, survei berbasis kuesioner berisiko mengaburkan realitas sosial dan justru mereproduksi stereotip. Oleh karena itu, pemahaman utuh tentang toleransi di Aceh memerlukan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif, tidak hanya cukup pada angka, tetapi juga narasi dari

dalam. Artinya pendekatan ini mengabaikan konteks lokal Aceh, di mana qanun tidak serta merta diterapkan secara kaku, seperti yang ditegaskan tokoh Buddha.

“Qanun itu ada, tapi tidak pernah mengganggu kami. Kami beribadah di vihara yang sudah berdiri sejak 1980-an.” (Wawancara dengan Yuswar)

Baron (Katolik) bahkan menyangkan pendekatan yang “mencari data dari langit”, tanpa turun ke lapangan untuk melihat interaksi nyata antarumat beragama. Bahkan Baron (Katolik) dan Yuswar (Buddha) yang menegaskan bahwa qanun itu sebenarnya menawarkan pilihan hukuman yang lebih meringankan daripada KUHP. Laporan intoleransi dari lembaga seperti Setara Institute dan Puslitbang Kemenag banyak didasarkan pada instrumen survei yang bersifat umum tanpa pengamatan mendalam terhadap praktik sosial masyarakat. Akibatnya, hasil survei seringkali tidak merepresentasikan realitas di lapangan.

Kedua, framing media yang bias terhadap isu konflik. Peristiwa episodik seperti konflik Singkil pada 2019 diliput secara nasional sebagai “bukti intoleransi Aceh” (Amindoni, 2019). Padahal kasus tersebut merupakan konflik bersifat lokal spesifik yang tidak merepresentasikan dinamika di 23 kabupaten/kota lainnya di Aceh yang mayoritas hidup rukun. Barron (Katolik) menjelaskan bahwa konflik tersebut bukan murni agama, melainkan dipicu oleh faktor politik dan ekonomi. Media gagal membedakan antara kejadian episodik dan pola struktural. Kasus Singkil, merupakan salah satu contoh pemberitaan media yang dinarasikan secara masif sehingga menciptakan citra Aceh sebagai daerah rawan konflik agama. Padahal nyatanya relasi sosial antara penduduk Islam sebagai mayoritas dengan penduduk Kristen dan Katolik sebagai minoritas berjalan harmonis di Singkil. Hanya saja konflik yang terjadi memang dipicu oleh kesalahpahaman dan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya dalam membangun gereja secara ilegal dan inilah yang memicu konflik sebenarnya (Basri, 2025). Oleh karena itu, konflik tersebut tidak dapat dijadikan sebagai representasi keseluruhan kondisi sosial Aceh. Yuswar (Buddha) juga bersependapat dalam menyoroti bahwa pemberitaan tersebut adalah bentuk miskonsepsi dari luar, tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan sendiri.

Ketiga, persepsi negatif terhadap penerapan Syariat Islam. Dari perspektif luar Aceh, Syariat Islam diasosiasikan dengan represi. Namun, baik tokoh non-Muslim dan Muslim, menegaskan bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh bagi penduduk bukan Islam adalah opsional, tidak ada pemaksaan. Dalam hal ini, H.A. Hamid Zein menegaskan:

“Syariat itu untuk umat Islam. Umat lain tidak diwajibkan, dan tidak pernah dipaksa. Justru kami melindungi hak mereka”. (Wawancara bersama ketua FKUB Aceh)

Paini (Hindu) bahkan menyatakan bahwa penerapan Syariat justru menciptakan lingkungan yang lebih aman.

“Kami mendukung penerapan Syariat Islam, karena di sini berlaku prinsip ‘agamamu untukmu, agamaku untukku”. (Wawancara dengan Paini)

Begitu juga keterangan dari Barron (Katolik) yang menyampaikan bahwa keberadaan qanun Syariat Islam sebenarnya menjadi pilihan yang meringankan hukum bagi non-Muslim itu sendiri.

“Dengan jujur, sebenarnya hukum jinayat (hukum syariah) itu diminati oleh orang non-Muslim. Mereka suka karena lebih meringankan, dan beban moral pun tidak terlalu seperti halnya hukum pidana dan itu juga bersifat pilihan bebas bukan karena dipaksa oleh pengadilan, ada pilihan.” (Wawancara dengan Barron)

Dari perspektif eksternal, penerapan Syariat Islam sering dipandang diskriminatif. Namun, menurut keterangan para informan, praktik Syariat Islam di Aceh tetap memberi ruang bagi umat non-Muslim untuk menjalankan agamanya secara aman dan bebas, sesuai dengan qanun Aceh No 04 Tahun 2016.

Keempat, minimnya narasi tandingan di ruang publik. Suara masyarakat dan pengalaman positif minoritas agama di Aceh yang sebenarnya merasakan kehidupan harmonis jarang terangkat ke tingkat nasional. Hal ini menyebabkan narasi negatif lebih dominan dibandingkan realitas positif yang dialami sehari-hari. Akibatnya, narasi hegemonik dari lembaga survei dan media pemberitaan menjadi satu-satunya “kebenaran” yang diterima publik. Minimnya narasi tandingan bukan semata-mata karena ketidaksediaan masyarakat Aceh untuk berbicara, melainkan akibat ketimpangan akses terhadap ruang publik nasional, media arus utama cenderung memilih narasi konflik karena nilai beritanya (*news value*) lebih tinggi, sementara kisah kerukunan dianggap “bias” dan tidak menarik. Karena itu minimnya narasi tandingan di ruang publik menyebabkan stereotip intoleransi mendominasi.

Faktor-faktor tersebut memperkuat argumentasi bahwa stereotip intoleransi terhadap Aceh lebih menunjukkan pada konstruksi sosial hasil pelabelan eksternal. Realitas empirik yang ditunjukkan melalui wawancara justru menampilkan kerukunan, interaksi sosial lintas agama, dan kehidupan baragama yang relatif damai, aman dan tidak diskriminatif. Hal ini selaras dengan Labelling Theory Becker (1963), yang menyatakan bahwa deviasi sosial bukanlah sifat inherent dari suatu kelompok, melainkan hasil dari pelabelan oleh pihak berkuasa atau dominan (Parangga, 2025). Dalam konteks ini, Aceh “dilabeli” intoleran bukan karena perilaku diskriminatif masyarakat, tetapi karena representasi yang bias dari lembaga survei dan media pemberitaan.

Temuan lainnya adalah penyebab stereotip Aceh sebagai daerah intoleran tidak muncul dari realitas sosial, melainkan juga karena faktor dari kesalahan hegemoni epistemologis dalam pengukuran toleransi dalam cara pandang aktor eksternal terhadap Aceh. Lembaga survei seperti Setara Institute yang menyebutkan Aceh sebagai daerah yang intoleran dan Puslitbang Kemenag RI yang menempatkan

Aceh pada peringkat terendah daerah yang tidak toleran hanya menggunakan kacamata nasional yang simetris, seolah-olah seluruh provinsi di Indonesia memiliki struktur sosial, hukum, dan identitas yang seragam. Padahal, Aceh adalah entitas otonom a-simetris seperti yang dijelaskan oleh Ketua FKUB Aceh, dan status ini secara eksplisit diakui dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Khusus Aceh (Muslim et al., 2022) serta UU No. 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Otonomi a-simetris berarti Aceh tidak sejajar (tidak simetris) dengan provinsi lain. Aceh memiliki kewenangan khusus untuk menerapkan Syariat Islam melalui qanun, dan mengatur kehidupan beragama sesuai karakteristik lokalnya.

Melihat Aceh melalui lensa Jakarta atau daerah lain di Indonesia yang bersifat sekuler dan simetris adalah bentuk reduksionisme politik yang mengabaikan kekhususan konstitusional Aceh. Dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah ancaman, melainkan fondasi kebangsaan. Namun, ketika keberagaman itu diukur dengan standar tunggal, maka Aceh yang mayoritas Muslim (98,88%) dan menerapkan Syariat Islam, secara otomatis dianggap “menyimpang”. Padahal, keberpihakan kebijakan Aceh terhadap Islam adalah wajar dan konstitusional, karena negara mengakui hak daerah otonom khusus untuk mengelola urusan keagamaan sesuai mayoritas penduduknya, tanpa mengabaikan hak minoritas. Fakta bahwa rumah ibadah non-Muslim tetap berdiri dan beroperasi dengan aman membuktikan bahwa kebijakan Aceh tidak diskriminatif, melainkan kontekstual dan proposional.

Ironisnya, faktor lain yang memperkuat stereotip intoleransi adalah absennya peran aktif lembaga-lembaga Pemerintah Aceh yang secara kewenangan dan struktural bertanggungjawab atas isu keagamaan/keistimewaan dalam ruang naratif nasional. Tidak ada upaya penyeimbang untuk mengisi ruang-ruang yang kosong untuk membantah atau menyajikan narasi lain agar publik mendapatkan informasi yang berimbang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, urusan agama Islam termasuk pelaksanaan Syariat merupakan kewenangan khusus Aceh yang dijalankan melalui Dinas Syariat Islam (DSI) sebagai perangkat daerah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga otoritatif dalam pemberian fatwa dan pembinaan Syariat Islam. Kedua lembaga ini, bersama Majelis Adat Aceh (MAA) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), berada di bawah koordinasi Asisten Bidang Keistimewaan Aceh dalam struktur Sekretariat Daerah Provinsi Aceh.

Namun, hingga kini tidak ada upaya kampanye sistematis, tidak ada produksi konten digital yang menjelaskan otonomi a-simetris, dan tidak ada respon cepat terhadap rilis survei dan framing media yang bias. Akibatnya, ruang publik dikuasai oleh narasi eksternal yang dekontekstual. Padahal, sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus, Pemerintah Aceh melalui lembaga-lembaga yang secara eksplisit diberi mandat oleh UUPA memiliki tanggung jawab konstitusional tidak hanya

mengelola roda pemerintahan saja, tetapi juga melindungi citra daerah dari distorsi. Ketidakhadiran aktor-aktor institusional yang berwenang ini memperkuat proses labelling sebagaimana dijelaskan Becker (1963) bahwa kelompok dominan (lembaga survei dan media nasional) memberikan cap/label “intoleran” kepada Aceh bukan karena adanya praktik diskriminatif yang teverifikasi, melainkan karena ketidakmampuan mereka memahami kerangka normatif lokal. Tanpa penyeimbang naratif dari lembaga yang berwenang, khususnya DSI dan MPU, stereotip tersebut terus direproduksi sebagai “kebenaran” yang mesti diterima.

Dengan demikian, akar masalah bukan karena Aceh, melainkan pada epistemologi pengamatan yang keliru. Solusinya adalah bukan mengubah Aceh agar “mirip Jakarta atau daerah lain di luar Aceh”, tetapi mengubah cara melihat Aceh, dengan kaca mata Aceh itu sendiri, berbasis pada regulasi keistimewaan dan kekhususan, perjanjian MoU 15 Agustus 2005 di Helsinki, realitas sosial, dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya, yaitu menghargai perbedaan, bukan memaksakan keseragaman.

Strategi Komunikasi FKUB Aceh Dalam Menghadapi Stereotip Intoleransi

FKUB Aceh berperan sebagai salah satu aktor kunci dalam membantu terciptanya kerukunan antarumat beragama sekaligus menghadapi stereotip intoleransi yang diletakkan pada Aceh. Sebagai respons terhadap stereotip negatif tersebut, FKUB Aceh mengembangkan strategi komunikasi yang bersifat proaktif dan partisipatif. Strategi ini tidak hanya bersifat defensif (membantah tuduhan), tetapi juga ofensif (membangun narasi tandingan). Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa strategi komunikasi yang diimplementasikan FKUB Aceh, baik dalam bentuk formal maupun informal.

Berdasarkan temuan lapangan, strategi komunikasi FKUB Aceh dapat dirinci ke dalam empat bentuk utama, yaitu:

Pertama, dialog lintas agama yang berkelanjutan. Dialog lintas agama dengan berbagai tokoh, tua dan muda, dan kalangan masyarakat. Dialog dilakukan antara pemuka agama dari berbagai kepercayaan dan juga dilakukan dengan tokoh milenial lintas agama, untuk membahas isu-isu keagamaan, mencari solusi bersama, dan memperkuat pemahaman satu sama lain, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Tidak hanya dilakukan di forum resmi, tetapi juga di ruang informal seperti warung kopi. Baron Ferryson Pandiangan, menyatakan:

“Ngopi bareng di warung kopi, bicaranya soal kerukunan, bukan soal perbedaan.” (Wawancara bersama Barron)

Hal ini juga dipertegas oleh Ketua FKUB Aceh, H.A. Hamid Zein, bahwa salah satu strategi utama adalah membangun ruang dialog terbuka dengan semua unsur agama.

“Kami di FKUB rutin melakukan dialog, baik yang difasilitasi oleh pemerintah maupun inisiatif sendiri. Bahkan ke kampung-kampung, kami

turun langsung mendengar aspirasi. Jadi tidak hanya formal, komunikasi juga berlangsung secara kekeluargaan.” (Wawancara bersama Hamid Zein)

Praktik ini mencerminkan komunikasi dialogis ala *Freire*, yang menempatkan semua pihak sebagai subjek yang setara. Kegiatan dialog ini dilakukan secara formal melalui forum FKUB maupun secara informal di tingkat komunitas, sehingga memperkuat pemahaman lintas iman. Selain itu FKUB Aceh juga aktif dalam pembentukan program pendidikan dan pemberian literasi yang menekankan pada pemahaman untuk menumbuhkan toleransi, saling menghargai, dan pemahaman mendalam antarumat beragama seperti, memberikan pemahaman kepada pendidik dan peserta didik akan pentingnya menjaga kerukunan dengan memberi pemahaman nilai-nilai toleransi dan harmoni serta moderasi beragama.

Kedua, partisipasi dalam kegiatan sosial lintas agama. Selain dialog, FKUB juga mendorong partisipasi aktif umat beragama dalam kegiatan sosial. Dengan demikian jika dikaitkan dengan Labelling Theory, strategi komunikasi FKUB Aceh merupakan bentuk counter-labelling, yaitu upaya membalik stigma intoleransi dengan menampilkan bukti nyata kerukunan. Melalui interaksi sosial seperti, kegiatan solidaritas dan kerjasama dalam kegiatan kemanusiaan seperti memberikan bantuan sembako, pengadaan berbuka puasa kepada fakir miskin dan kaum duafa di bulan Ramadhan, saling menghadiri hajatan, perayaan keagamaan, dan gotong royong. FKUB Aceh membangun citra alternatif bahwa Aceh adalah daerah yang rukun dan damai bagi semua umat beragama. Umat Buddha menghadiri Maulid Nabi, umat Hindu membantu kenduri, umat Kristen berkunjung saat Lebaran, umat Muslim hadir dalam Imlek, Nyepi atau Natal. Tokoh Buddha, Yuswar, menegaskan bahwa keterlibatan dalam kegiatan lintas agama menjadi strategi penting dalam membangun rasa saling percaya

“Kami ikut Maulid, ikut kenduri, bahkan kalau Idul Fitri kami juga ikut berkunjung ke tetangga Muslim. Begitu juga sebaliknya, mereka datang waktu Imlek.” (Wawancara dengan Yuswar)

“Kalau ada tetangga muslim yang punya hajatan, kami ikut membantu. Begitu juga ketika ada upacara agama Hindu, mereka datang untuk memberi dukungan.” (Wawancara dengan Paini)

Tidak hanya itu, Idaman Sembiring (Kristen) dan Baron (Katolik) menegaskan Aceh tidak hanya merupakan daerah yang toleran, tapi aktif berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama. Ini bentuk pengakuan eksistensial.

Ketiga, pendekatan persuasif dalam penanganan konflik potensial. Strategi FKUB Aceh juga mencakup pendekatan persuasif, dengan turun ke lapangan untuk mencari akar persoalan, memberi solusi dan mediasi sehingga problem *solving* yang dihadapi dapat teratasi dalam menghadapi potensi konflik, sebagaimana terlihat pada kasus yang terjadi di Aceh Singkil dan Bireuen. Dalam kasus Singkil, pihak dari Katolik yakni Baron Ferryon Pandiaman sendiri turun langsung ke lapangan untuk mengetahui punca/akar dari timbulnya permasalahan di Aceh Singkil yang

melibatkan umat Katolik dan umat Muslim dan terbukti setelah kunjungan langsung selama satu minggu, bahwa konflik tersebut murni bukan unsur/persoalan agama melainkan ada unsur ekonomi, politik di dalamnya, dan umat Katolik memilih merobohkan sendiri gereja untuk mencegah eskalasi konflik. Keputusan ini mencerminkan etika relasional yang menempatkan keharmonisan sosial di atas simbol fisik. Baron Ferryson Pandiangan menerangkan:

“Kami memilih jalan damai, bahkan umat Katolik sendiri yang mereobohkan gereja demi menghindari konflik. Itu karena sadar kerukunan lebih penting daripada mempertahankan ego.” (Wawancara dengan Barron)

Keempat, advokasi kebijakan dan produksi pengetahuan. FKUB Aceh aktif merekomendasikan revisi qanun, sosialisasi peraturan perundangan di bidang keagamaan dengan mengikutsertakan para pemuka antaragama. Sosialisasi peraturan perundangan di bidang keagamaan sudah terlaksanakan hampir di seluruh daerah di Aceh, diantaranya seperti Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Kota Sabang, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Selatan, Abdy, Aceh Jaya, dan Aceh Barat.

Tidak hanya itu, FKUB Aceh juga menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah berdasarkan aspirasi ormas keagamaan. FKUB Aceh aktif mendorong revisi qanun agar mempertimbangkan rumah ibadah yang telah berdiri sebelum regulasi berlaku, untuk meluruskan persepsi publik. Selain itu juga FKUB Aceh mendukung penelitian akademis seperti skripsi, artikel, dan buku sebagai eviden ilmiah untuk meluruskan stereotip dan bukti tandingan terhadap stereotip intoleransi daerah Aceh. Upaya ini merupakan bentuk *counter labeling* terhadap stigma dengan data-data empiris.

Melalui interaksi sehari-hari, dialog inklusif, sosialisasi dan solidaritas sosial, FKUB Aceh tidak hanya menjadi mediator konflik, tetapi juga agen naratif yang merekonstruksi citra Aceh sebagai daerah yang damai, toleran, dan menghargai keberagaman.

Strategi-strategi yang dilakukan oleh FKUB Aceh berfungsi sebagai bentuk *counter labelling* upaya sistematis untuk menggantikan stigma negatif dengan bukti empiris kerukunan. Ini terbukti dari pernyataan yang disampaikan oleh ketua FKUB Aceh, tokoh Katolik, Kristen, dan Buddha, yang semuanya menegaskan bahwa stereotip intoleransi tidak mencerminkan pengalaman hidup mereka yang sudah lama berada di Aceh.

Meskipun strategi komunikasi FKUB Aceh telah efektif dalam membangun kerukunan di tingkat mikro, namun strategi tersebut belum mampu mengimbangi dominasi narasi negatif di tingkat nasional. FKUB Aceh bekerja secara reaktif dan terbatas pada ruang interpersonal, sementara lembaga servei dan media

pemberitaan terus memproduksi stereotip melalui saluran publik yang masif. Oleh karena itu, diperlukan strategi tambahan yang bersifat proaktif dan sistematis.

Untuk itu, Pemerintah Aceh dan stakeholder sebaiknya melakukan beberapa terobosan. Pertama, Pemerintah Aceh seharusnya membentuk *narrative task force*, sebuah satuan tugas komunikasi antara Pemda Aceh yang secara kewenangan dan struktural bertanggung jawab atas isu keagamaan dan keistimewaan seperti DSI, MPU, MAA, dan Kesbangpol, serta penting juga akademisi, dan komunitas muda, memiliki tugas memproduksi narasi tandingan, merespon rilis survei bias, dan menjadi juru bicara resmi Aceh di forum nasional. Tanpa kehadiran aktor resmi ini Aceh akan terus menjadi objek definisi pihak luar, bukan subjek yang mendefinisikan dirinya sendiri. Dalam strategi komunikasi, organisasi perlu memiliki *crisis communication team* untuk melindungi reputasi (Zimal & Aysar, 2021). Aceh sedang mengalami krisis reputasi nasional sehingga butuh respons terstruktur. Strategi ini dapat mengisi kekosongan naratif di media nasional, memberikan *counter-narrative* berbasis data lapangan, mencegah distorsi informasi sejak dini, dan memperkuat otoritas epistemik Aceh dalam mendefinisikan dirinya sendiri.

Kedua, kolaborasi dengan platform digital dan konten kreator perlu didorong secara institusional. Generasi muda Aceh, baik Muslim maupun no-Muslim dapat menjadi duta kerukunan melalui konten autentik yang menampilkan realitas kehidupan sehari-hari. Dalam era partisipasi digital, narasi yang paling efektif saat ini dikuasai oleh media arus utama yang sensasional. Sementara generasi muda lebih percaya konten peer-to-peer di media sosial. Menurut Jenkis dalam Karoline, participatory culture di media digital memungkinkan komunitas pinggiran merebut kembali narasi mereka (Ihlebaek, 2018). Ini adalah bentuk counter-hegemony dalam ruang publik digital. Strategi ini dianggap perlu karena dapat menjangkau audiens di luar Aceh secara organik, membangun narasi tandingan yang autentik dan viral, memberdayakan suara minoritas muda sebagai agen perubahan, dan mengubah citra Aceh dari “intoleransi” menjadi “laboratorium kerukunan”.

Kedua strategi ini berfungsi sebagai perluasan ruang naratif Aceh dari lokal ke nasional, sekaligus sebagai bentuk resistensi epistemik terhadap hegemoni pengukuran toleransi yang dekontekstual.

Temuan ini secara langsung mengisi celah yang ditinggalkan oleh penelitian Maria Ulfa yang fokus pada hambatan internal FKUB seperti ketergantungan anggaran, kurangnya sosialisasi, dan sifat reaktif (pemadam kebakaran), maka penelitian ini justru menunjukkan dimensi proaktif FKUB Aceh dalam merespon tantangan eksternal, khususnya stereotip intoleransi yang dibangun oleh lembaga nasional. Maria Ulfa menyimpulkan bahwa FKUB Aceh kurang maksimal karena terjebak dalam persoalan operasional. Namun, penelitian ini mengungkapkan bahwa di balik keterbatasan struktural tersebut, FKUB Aceh justru mengembangkan strategi komunikasi yang inovatif dan berbasis komunitas untuk melawan narasi

hegemonik. Dengan demikian, strategi komunikasi FKUB Aceh bukan sekedar manajemen konflik, melainkan rekonstruksi naratif yang menantang hegemoni pelabelan eksternal. Melalui praktik sehari-hari yang inklusif, FKUB berperan sebagai narrative agent yang merepresentasikan Aceh sebagai ruang kerukunan yang hidup, bukan hanya dalam kebijakan, tetapi dalam relasi sosial nyata.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya stereotip negatif yang menilai Aceh sebagai daerah intoleran terhadap agama minoritas di Aceh, terutama akibat pemberitaan media dan survei lembaga nasional seperti Setara Institute dan Puslitbang Kemenag RI. Stereotip tersebut tidak lahir dari realitas sosial masyarakat Aceh, melainkan merupakan konstruksi aktor eksternal yang gagal memahami kekhususan Aceh sebagai daerah otonomi a-simetris baik dalam penerapan Syariat Islam. Padahal, fakta lapangan memperlihatkan bahwa kehidupan antarumat beragama di Aceh berlangsung harmonis, di mana umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha dapat berinteraksi, beribadah, dan hidup berdampingan secara damai di wilayah Aceh.

Faktor-faktor utama penyebab terbentuknya stereotip intoleransi terhadap Aceh meliputi, metodologi survei yang dekontekstual dan tidak sesuai dengan realitas sosial, tanpa adanya pertimbangan keberlakuan UU No. 11 Tahun 2006 dan UU No. 44 Tahun 1999 terhadap daerah Aceh. Framing media yang membesar-besarkan konflik episodik, salah satunya kasus Aceh Singkil yang dianggap sebagai representasi seluruh Aceh bukanlah dari agama melainkan unsur ekonomi dan politik. Persepsi keliru terhadap Syariat Islam yang dianggap oleh orang luar sebagai representasi hukum negatif atau bentuk pelanggaran HAM, yang sejatinya hanya berlaku bagi umat Muslim dan justru didukung oleh agama minoritas. Selain itu, minimnya narasi tandingan dari dalam Aceh yang mampu menyeimbangkan dominasi wacana negatif di ruang publik nasional. Keempat faktor ini memperkuat pelabelan eksternal yang menciptakan jarak antara citra Aceh di tingkat nasional dan realitas empiris di lapangan. Dalam perspektif teori *Labelling* Howard S. Becker, stereotip tersebut merupakan hasil pelabelan sosial yang diberikan oleh kelompok dominan terhadap pihak lain yang dianggap berbeda.

Sebagai respon, FKUB Aceh telah menerapkan berbagai strategi komunikasi yang bersifat partisipatif dan dialogis, seperti mengintensifkan dialog lintas agama, melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosial lintas agama, menggunakan pendekatan persuasif dalam meredam potensi konflik, serta melakukan advokasi kebijakan dan produksi pengetahuan seperti sosialisasi qanun ke seluruh kabupaten/kota di Aceh. Empat strategi komunikasi yang bersifat partisipatif dan berbasis komunitas yakni, dialog lintas agama (formal maupun informal), partisipasi sosial lintas iman, pendekatan persuasif dalam penanganan konflik potensial, serta advokasi kebijakan dan produksi pengetahuan. Strategi-strategi ini efektif dalam

membangun kerukunan di tingkat mikro, namun belum mampu menjangkau ruang naratif nasional dan masih terbatas di tingkat lokal karena sifatnya yang reaktif, terbatas pada interaksi interpersonal, dan tidak didukung oleh sistem komunikasi publik yang terstruktur. Maka perlu diperluas secara nasional melalui kolaborasi media dan produksi konten naratif yang positif yang nantinya menjadi bentuk *counter-labelling*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abreu, C. (2019). Ana´lisis estructuralista de la teor´ıa del etiquetamiento. *Diánoia*, 64(82), 31–59. <https://doi.org/10.22201/iifs.18704913e.2019.82.1634>
- Amindoni, A. (n.d.). *Api dalam Sekam Konflik Aceh Singkil: Kita Umat Kristen di Sini Merasa Terombang-Ambing*. BBC NEWS INDONESIA.
- Basri, Hasan, Syed Sultan Bee Packeer Mohamed, N. A. S. R. (2021). Hubungan Sosial Mayoritas Islam Dengan Minoritas Agama-Agama Lain Di Kota Banda Aceh-Indonesia. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 7(2), 213. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v7i2.11521>
- Basri, H. M. N. (2025). *Relasi Islam-Kristen--Katolik di Aceh Singkil* (A. Mardhiah (ed.); Cet I). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.
- Darmawan, A. D. (2025, July). *Statistik Penduduk Beragama Islam di Aceh 2015-2024. FKUB: toleransi Umat Beragama di Aceh Berjalan Harmonis*. (n.d.). Antara Aceh.
- Hamzah, Murizal, Hasan Basri M. Nur, A. A. (2025). *1 Kota 5 Agama di Aceh* (Cet I). Bandar Publishing.
- Hasmira, M. H., Rahmi, S. R., Syafrini, D., Fernandes, R., Amelia, L., Fahmi, K., Hasmira, M. H., & Rahmi, S. R. (2022). *Digital Press Social Sciences and Humanities Community Labeling : Former Drug Convicts Become Drug Convicts Again Community Labeling : Former Drug Convicts Become Drug Convicts Again*.
- Ihlebaek, K. A. (2018). Participatory Culture in a Networked Era. *Information, Communication & Society*, 21(12), 1801–1802. <https://doi.org/10.1080/1369118x.2017.1417462>
- Ihsani, I. F., & Yosarie, I. (2023). *Indeks Kota Toleran 2024* (Issue 4). *Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Menurun*. (n.d.). Nuonline.
- Keputusan Gubernur Aceh Nomor 400.8/ 1409 /2024 (2024).
- Murdianto. (2018). Stereotipe, Prasangka dan Resistensinya (Studi Kasus pada Etnis Madura dan Tionghoa di Indonesia). *Qalamuna*, 10(2), 137–160.
- Muslim, S. N., Syukur, A., & Fakhruddin, M. (2022). Perjanjian damai Helsinki: akhir konflik GAM dan Pemerintah Republik Indonesia 1976-2005. *Historiography*, 2(1), 130. <https://doi.org/10.17977/um081v2i12022p130-144>
- Nurlaila, N. (2022). Tradisi Dan Budaya Toleransi Dalam Tinjauan Sejarah Di Aceh. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2(2), 116. <https://doi.org/10.22373/arj.v2i2.13892>
- Parangga, U. L. (2025). Evaluasi Teori dalam Proses Stigma dan Stigmatifikasi Pelaku

- Kejahatan Menurut Howard Becker. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 1 No. 2(3090–3289), 2823–2831.
- Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri NOMOR 9 TAHUN 2006 /NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN, 53 Dk 1689 (2006).
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam, 13 *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 15 (1967).
- Purwandari, R., Aprilia, N., & Sir, T. A. K. (2022). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan. *JIE (Journal of Islamic Education)*, 7(2), 198. <https://doi.org/10.52615/jie.v7i2.261>
- Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah, 334 (2016).
- Rizwan, M., & Tarigan, A. A. (2022). Dinamika Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. *Istinbath*, 21(1), 142–164. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.491>
- Tsaniya, F. N., & Prihandini, A. (2023). Stereotip Perempuan Yang Dialami Oleh Tokoh Amina Dalam Cerita Pendek Amina Karya Shirley Saad. *Mahadaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.34010/mhd.v3i1.7639>
- Ulfa Maria. (2016). *PERAN FKUBDALAM MEMELIHARA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI PROVINSI ACEH SKRIPSI Diajukan Oleh : MARIA ULFA*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, 122 Dinas Syariat Islam Aceh 25 (2006).
- Yusvitasari, D. (2019). *conceptual approach, case approach, statute approach*. 1, 46–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jmppkn.v1i2.46>
- Zimal, L. A., & Aysar, A. A. (2021). Public Relations Strategy Analysis Crisis Communications. *Journal La Sociale*, 2(3), 1–8. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v2i3.388>